



PEMUTUSAN KONTRAK SECARA SEPIHAK TERHADAP RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) KOTA BUKITTINGGI KEPADA PT. BANGUN KHARISMA PRIMA (Studi Kasus Putusan Nomor 28/Pdt.G/2020/PN BKT)

Irma Latul Husna, Syuryani, Mahlil Adriaman.

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Email: latulhusnairma@gmail.com Syuryani877@gmail.com mahliladriaman@gmail.com

Abstract

This research examines one form of Unilateral Contract Termination to PT. Bangun Kharisma Prima, the main problem in this thesis is regarding the Legal Consequences of Unilateral Contract Termination and Judge's Considerations in deciding case Number 28/Pdt.G/2020/PN BKT in a contract work agreement. This study uses the Normative Juridical research method which concludes that the Decision of the Panel of Judges in the Decision of the Bukittinggi District Court Number 28/Pdt.G/2020/PN BKT, is basically in accordance with the provisions of the Civil Code which considers the actions of the Defendant who terminated the contract unilaterally which caused default occurs. As well as against other lawsuits namely immaterial losses filed by the plaintiff cannot be granted by the panel of judges because according to the considerations of the panel of judges this cannot be proven by the plaintiff.

Keywords: Agreement, Unilateral Contract Termination, Verdict Analysis.

Abstrak

Penelitian ini meneliti tentang salah satu bentuk Pemutusan Kontrak Secara Sepihak Kepada PT. Bangun Kharisma Prima, masalah utama dalam skripsi ini mengenai Akibat Hukum dari Pemutusan Kontrak Secara Sepihak dan Pertimbangan Hakim dalam memutus perkara Nomor 28/Pdt.G/2020/PN BKT dalam perjanjian pekerjaan borongan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif yang menyimpulkan bahwa Putusan Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 28/Pdt.G/2020/PN BKT, pada dasarnya telah sesuai dengan ketentuan KUHPerdara yang mempertimbangkan mengenai perbuatan Tergugat yang melakukan pemutusan kontrak secara sepihak yang menyebabkan terjadinya wanprestasi. Serta Terhadap gugatan lain yaitu kerugian immateril yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat dikabulkan oleh Majelis Hakim karena menurut pertimbangan Majelis Hakim tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat.

Kata Kunci: Perjanjian, Pemutusan Kontrak Sepihak, Analisis Putusan

A. PENDAHULUAN

Di era reformasi dewasa ini, pemerintah berusaha mewujudkan pemerintahan yang terbuka dan demokratis. Hal ini diperlukan disebabkan perubahan dan tantangan yang selalu bergerak dinamis yang mengharuskan pemerintah harus menunjukkan upaya melibatkan semua kalangan dalam hal pengambilan keputusan. Salah satu bentuk yang dilakukan pemerintah adalah dengan cara meningkatkan dan mengoptimalkan layanan

publik terhadap masyarakat melalui kebijakan atau peraturan yang efektif, efisien, dan mencerminkan keterbukaan atau transparansi mengingat masyarakat berhak untuk memperoleh jaminan terhadap akses informasi publik atau kebebasan terhadap informasi.

Istilah perjanjian dalam Al-quran tersebut adalah al-'aqdu (akad) dan al 'ahdu (janji). Salah satu ayat yang dikutip dan dijadikan sebagai dasar untuk menjelaskan perjanjian dalam Al-quran al-shaff ayat 2 dan 3 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ {2} كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu (berjanji) tetapi kamu tidak melaksanakannya. Allah sangat membenci orang-orang yang berjanji (mengatakan sesuatu) tapi tidak melaksanakan janjinya (perkataannya) itu.

Dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara, pemerintah dituntut untuk memajukan kesejahteraan umum yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah berkewajiban menyediakan kebutuhan rakyat dalam berbagai bentuk berupa barang, jasa maupun pembangunan infrastruktur.¹ Permasalahan yang muncul antar organ pemerintahan dengan suatu badan hukum yang melakukan suatu perjanjian dengan mengacu pada instrumen e-lelang, namun atas perjanjian yang dibuat salah satu pihak melakukan perbuatan wanprestasi. Dalam pelaksanaan suatu perjanjian, seringkali menimbulkan masalah yang disebabkan oleh faktor-faktor yang dilakukan oleh para pihak yang melakukan perbuatan perjanjian tersebut. Akibatnya, perjanjian tersebut menjadi cacat yang sering disebut cedera janji (wanprestasi). Wanprestasi adalah pelaksanaan perjanjian yang tidak tepat waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya atau tidak dilaksanakan sama sekali.² Berdasarkan uraian singkat yang Peneliti maksudkan diatas, penting terlebih dahulu untuk meninjau apa yang dikatakan sebuah perjanjian. Suatu Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.³ PT. Bangun Kharisma Prima adalah perusahaan Kontraktor berkedudukan di Jalan Pangeran Tubagus Angke Nomor 97 Jakarta Barat sebagai penyedia

¹ Yohanes Sogar Simamora, Disertasi: Prinsip Hukum Kontrak dalam Pengadaan Barang dan Jasa oleh Pemerintah. Program Pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya, 2005, hlm.1.

² Yahya Harahap, Op.Cit, hlm.60

³ Mahlil Adriaman, *Implementasi Asas Perjanjian dalam Pinjaman*, Cetakan I, Jawa Tengah: CV. Pena Persada, 2022, hlm. 14.

untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Bukittinggi dengan jangka waktu 660 hari kalender terhitung dari tanggal 07 Agustus 2018 s/d 28 Mei 2020. Penunjukan PT. Bangun Kharisma Prima sebagai kontraktor pelaksana pembangunan RSUD Kota Bukittinggi diperoleh berdasarkan mekanisme e-lelang, mekanisme yang diatur dalam Perpres Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah dirubah beberapa kali menjadi Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang atau jasa pemerintah. Merujuk pada Perpres No 16 Tahun 2018 Tersebut, pembangunan RSUD Kota Bukittinggi mengikuti mekanisme yang diatur dalam perpres ini disebabkan nilai pembangunan bernilai diatas Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah). Dilansir dari berbagai situs media, pada awalnya pelaksanaan pembangunan RSUD Kota Bukittinggi dari tanggal 7 Agustus 2018 s/d 9 Juni 2019 berjalan lancar sesuai dengan perencanaan. Namun tertanggal 10 Juni 2019 Pemerintah Kota Bukittinggi menerbitkan Surat Peringatan I (Pertama) No 010/SP.1/MK-RSUD-BKT/AR/VI/2019 kepada PT. Bangun Kharisma Prima (kontraktor) dengan alasan pencapaian progress pekerjaan pada minggu ke-44 (periode 03 Juni s/d 09 Juni 2019) baru mencapai 22,330 % dari rencana 33,03%.

Selanjutnya, pada tanggal 22 Juli 2019 Pemerintah Kota Bukittinggi kembali menerbitkan Surat Peringatan II (Kedua) No.022/SP.2/MK-RSUD-BKT/AR/VII/2019 kepada PT. Bangun Kharisma Prima (kontraktor) dengan alasan pencapaian progress pekerjaan pada minggu ke-50 (periode 15 Juli s/ d 21 Juli 2019) baru mencapai 22,959 % dari rencana 42,516 %.

Pada tanggal 02 September 2019 Pemerintah Kota Bukittinggi menerbitkan Surat Peringatan III (Ketiga) No 029/SP3/MK-RSUD-BKT/AR/IX/2019 kepada PT. Bangun Kharisma Prima (kontraktor) dengan alasan pencapaian progres pekerjaan pada minggu ke-56 (Periode 26 Agustus s/d 1 September 2019) baru mencapai 24,073% dari rencana 49,737%. Setelah terbitnya SCM III, Pemerintah Kota Bukittinggi tidak memberikan izin lagi kepada PT. Bangun Kharisma Prima untuk melaksanakan penyelesaian pekerjaan sampai batas waktu berakhirnya kontrak pada tanggal 28 Mei 2020. Berdasarkan hal diatas, maka PT. Bangun Kharisma Prima merasa dirugikan atas tidak diberikannya lagi izin untuk melanjutkan pekerjaan sampai batas waktu berakhirnya kontrak pada tanggal 28 Mei 2020. Karenanya, selaku pihak yang merasa dirugikan maka PT. Bangun Kharisma Prima mengajukan gugatan secara Perdata ke Pengadilan Negeri Bukittinggi. Hal ini didasarkan bahwa didalam Surat Perjanjian Pekerjaan Konstruksi terdapat ketentuan yang mengatur

mengenai jaminan uang muka kontrak tersebut, dimana akibat dari pemutusan kontrak yang dilakukan Pemerintah Kota Bukittinggi, Penggugat (PT. Bangun Kharisma Prima) mengalami kerugian atas pengembalian uang muka sebesar Rp.15.340.129.950, kepada pemerintah Kota Bukittinggi sebagai Penerima Jaminan.

B. METODE PENELITIAN

Pada pembahasan ini peneliti menggunakan metode penelitian yang bersifat deskriptif dengan metode pendekatan Yuridis Normatif.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Akibat Hukum Dari Pemutusan Kontrak Secara Sepihak Terhadap Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bukittinggi Kepada PT. Bangun Kharisma

Perjanjian melahirkan perikatan atau hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak. Dengan demikian suatu kesepakatan berupa perjanjian pada hakikatnya adalah mengikat, bahkan sesuai dengan Pasal 1338 ayat 1 KUHPdata, kesepakatan ini memiliki kekuatan mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.⁴ Pelaksanaan suatu perjanjian atau kontrak bisa saja terjadi hal yang tidak diinginkan, dalam artian pihak lain memutuskan kontrak secara sepihak, pihak yang dirugikan dapat menuntut pihak lainnya. Tuntutan tersebut bisa dilakukan secara kekeluargaan ataupun melalui gugatan ke pengadilan. Putusan Perkara Nomor 28/Pdt.G/2020/PN BKT merupakan suatu perkara wanprestasi antara Penggugat yaitu PT. Bangun Kharisma Prima dan Pemerintah Kota Bukittinggi. Penggugat sebelum melakukan gugatan ke Pengadilan Negeri Bukittinggi telah menerbitkan surat teguran (Somasi) sebanyak 3 kali kepada Tergugat. Akan tetapi Tergugat tetap mengabaikan kewajibannya walaupun telah ditegur oleh Penggugat secara tertulis sehingga Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Bukittinggi sebagai jalan penyelesaian atas perkara wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat. Adapun pertimbangan hukum yang menjadi dasar hakim dalam membuat putusan ini adalah bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya menyatakan demi hukum Tergugat telah Wanprestasi dan menghukum

⁴ Huala Adolf, *Dasar-dasar Hukum Kontrak Internasional*, Bandung : Refika Aditama. 2006, hlm. 15.

Tergugat untuk melunasi seluruh kewajiban Tergugat sebesar Rp. 4.418.980.100,93,- (empat milyar empat ratus delapan belas juta sembilan ratus delapan puluh ribu seratus koma sembilan puluh tiga rupiah).

Adapun analisis hukum terhadap putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 28/Pdt.G/2020/PN/BKT adalah tepat bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi. Hal ini dapat dilihat melalui 30 bukti oleh Penggugat diatas, melalui pembuktian yang dilampirkan Penggugat, hakim dapat menjadikan pembuktian tersebut sebagai acuan untuk mengambil keyakinan dalam membuat putusan. Pembuktian yang dilampirkan Penggugat sudah cukup jelas dan dapat membuktikan bahwa duduk perkaranya adalah wanprestasi sesuai dengan Pasal 1243 KUHPdata. Sehingga Putusan Hakim untuk mengabulkan sepenuhnya gugatan Penggugat adalah tepat dan *incracht* karena sudah sesuai dengan Undang-undang yang berlaku. Dari pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara wanprestasi telah memenuhi unsur wanprestasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hukum merupakan suatu aturan yang berfungsi untuk mengatur kegiatan sosial dan ketertiban masyarakat.⁵ maka setiap tindakan harus diatur dalam undang-undang, termasuk mengenai hal-hal yang berkaitan dengan perjanjian. Dalam suatu perjanjian, diatur berbagai hak dan kewajiban para pihak. Dalam hal salah satu pihak tidak melaksanakan isi perjanjian, atau melaksanakan perjanjian tetapi tidak sebagaimana mestinya, yang bersangkutan dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi. Pada suatu perikatan, timbul suatu hal yang wajib dilakukan salah satupihak didalamnya, hal tersebut dinamakan dengan prestasi. Dalam perjanjian pemborongan, terdapat salah satu pihak yang memborongkan pekerjaan, dimana pihak pertama menghendaki sesuatu hasil pekerjaan yang disanggupi oleh pihak lawan, atas pembayaran suatu jumlah uang sebagai harga pemborongan.⁶

2. Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Nomor 28/Pdt.G/2020/PN BKT

⁵ Rani Apriani dan Grasia Kurniawati, Perlindungan Hukum Terhadap Wanprestasi, Syiar Hukum Jurnal Ilmu Hukum, Volume 17, Nomor 1,2019.hlm.24.

⁶ Subekti, Aneka Perjanjian, Cetakan ke-11, Jakarta:Citra Aditya Bakti, 2014, hlm. 65.

Hal yang pertama-tama dipertimbangkan oleh Majelis Hakim adalah mengenai gugatan Penggugat yang pada pokoknya mengemukakan bahwa Para Tergugat telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat. Selanjutnya Majelis Hakim juga mempertimbangkan jawaban Para Tergugat dalam jawabannya yang menyatakan menolak dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang dinyatakan dengan tegas tentang kebenarannya oleh Para Tergugat. Para Tergugat mengenai adanya pemutusan kontrak secara sepihak yang dilakukan Tergugat seperti yang disampaikan dalam gugatan. Semua pekerjaan borongan belum selesai sepenuhnya dikerjakan oleh Penggugat. Pada saat itu Penggugat tidak dapat melanjutkan pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dikarenakan Tergugat melakukan pemutusan kontrak kerja secara sepihak. Majelis Hakim dalam hal ini menilai bahwa yang dipermasalahkan adalah bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi yaitu tidak membayar prestasi pekerjaan yang belum dibayarkan kepada Penggugat yang sudah disepakati bersama dimana antara Penggugat dan Para Tergugat terikat Perjanjian Kontrak Pekerjaan borongan tertanggal 7 Agustus 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat. Tergugat sendiri telah mengakui tentang adanya utang tersebut dan tidak ada niat untuk tidak membayar. Sesungguhnya dari bunyi Pasal 1338 KUHPerdara tanpa hitam diatas putih pun bila Tergugat telah sepakat dan setuju maka perjanjian utang piutang telah timbul walaupun kenyataannya perjanjian tersebut dibuat belakangan. Oleh karena itu telah terbukti adanya perjanjian utang piutang sebesar Rp. 4.418.980.100,93 (empat milyar empat ratus delapan belas juta sembilan ratus delapan puluh ribu seratus koma sembilan puluh tiga rupiah) antara Tergugat dan Penggugat.

Penggugat pada dasarnya mengajukan gugatannya yang pada pokoknya mengemukakan bahwa Para Tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap Perjanjian Kontrak Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), sehingga hal tersebut merugikan Penggugat. Tujuan dari Perjanjian Kontrak Pekerjaan pembangunan RSUD tanggal 07 Agustus 2018, yaitu untuk membangun Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dengan nilai kontrak Rp. 102.267.533.000,- (seratus dua milyar dua ratus enam puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh tiga ribu rupiah). Perjanjian Kontrak Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit tanggal 7

Agustus 2018 telah disetujui dan ditandatangani kedua belah pihak dimana PT. Bangun Kharisma Primasebagai pihak pertama dan Pemerintah Kota Bukittinggi sebagai pihak kedua. Fakta ini menunjukkan bahwa terlihat hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat didasari atas suatu perjanjian. Perjanjian merupakan suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.⁷ Pada Pasal 1313 KUHPerdara bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.⁸ Perjanjian antara Penggugat dan Tergugat tersebut pada faktanya tidak berjalan dengan lancar, sebab Tergugat melakukan suatu perbuatan wanprestasi. Menurut Penulis, apabila kaidah hukum tersebut dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, hal yang dipermasalahkan adalah bahwa Tergugat Rekonpensi telah melakukan perbuatan ingkar janji atau wanprestasi terhadap Surat Perjanjian Pekerjaan Konstruksi (kontrak) Nomor 64/SP/DKKBKT/ VII-2018 Tanggal 7 Agustus 2018. Penggugat telah mengajukan bukti P-1 sampai dengan bukti P-30 ke persidangan. Tergugat mendalilkan bahwa bobot prestasi progress pekerjaan yang belum dibayarkan kepada Penggugat konvensi sejumlah Rp. 4.418.980.100,93. Perihal wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat, maka buku III KUHPerdara mengatur tentang hubungan hukum antara dua pihak atau lebih dimana satu pihak berhal menuntut sesuatu dari pihak lainnya, sedang pihak yang lainnya wajib untuk memenuhi tuntutan tersebut. Pihak yang berhak menuntut disebut kreditur atau pihak berpiutang, sedang pihak yang berkewajiban memenuhi tuntutan tersebut disebut debitur atau pihak berutang. Berdasarkan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan, terlihat dari jumlah pembayaran bobot progress pekerjaan yang belum dibayarkan PPK sebesar yaitu $26,748\% - 21,287\% = 5,461\%$ senilai Rp. 4.418.980.100,93 (empat milyar empat ratus delapan belas juta sembilan ratus delapan puluh ribu seratus koma sembilan puluh tiga rupiah). Disebabkan Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya melakukan pembayaran bobot progress pekerjaan yang belum

⁷ Sri Hajati, Ellyne Dwi Poespasari, Oemar Moechtar, *Buku Ajar Pengantar Hukum Indonesia*, Surabaya: Airlangga University press, 2018. hlm. 4.

⁸ Suyanto, *Hapusnya Hak Atas Tanah Akibat Penitipan Ganti kerugian Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*, Surabaya :CV .Jakad, 2020. hlm. 163.

dibayarkan kepada Penggugat sehingga Penggugat melakukan peringatan kedua dan ketiga kepada Tergugat agar Tergugat menyelesaikan seluruh kewajibannya kepada Penggugat melalui surat peringatan namun sampai dengan gugatan dalam perkara ini diajukan Tergugat tidak ada melakukan pembayaran.

C. PENUTUP

Berdasarkan pembahasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa Akibat hukum dari pemutusan kontrak tersebut mengakibatkan kerugian dari pada PT. Bangun Kharisma Prima sebesar Rp. 4.418.980.100,93 (empat milyar empat ratus delapan belas juta sembilan ratus delapan puluh ribu setarus koma sembilan puluh tiga rupiah empat), kemudian kerugian juga terdapat pada pihak pemerintah atau pihak tergugat yaitu tidak terealisasinya progres yang di janjikan pada tahap awal sebesar 53% tetapi pada kenyataanya hanya terealisasi sebanyak 25%. Terhadap gugatan lain yaitu kerugian immateril yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat dikabulkan oleh Majelis Hakim karena menurut pertimbangan Majelis Hakim tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat. Menurut peneliti putusan Majelis Hakim sudah benar, karena sesuai pasal 1247 KUHPerdara yang harus dibayar tergugat adalah utang yang jelas ada diperjanjian.

DAFTAR PUSTAKA / DAFTAR REFERENSI

A. Buku

- Huala Adolf, (2006). *Dasar-dasar Hukum Kontrak Internasional*, Bandung : Refika Aditama.
- Mahlil Adriaman, (2022). *Implementasi Asas Perjanjian dalam Pinjaman*, Cetakan I, Jawa Tengah: CV. Pena Persada.
- Nazir, (2009). *Metode Penelitian*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Sri Hajati, Ellyne Dwi Poespasari, Oemar Moechtar,(2018) *Buku Ajar Pengantar Hukum Indonesia*, Surabaya: Airlangga University press.
- Subekti, (2014). *Aneka Perjanjian*, Cetakan ke-11, Jakarta:Citra Aditya Bakti.
- Suyanto, (2020). *Hapusnya Hak Atas Tanah Akibat Penitipan Ganti kerugian Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*, Surabaya :CV .Jakad.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi.
- Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah.

Jurnal

- Rani Apriani dan Grasia Kurniawati, (2019). *Perlindungan Hukum Terhadap Wanprestasi, Syiar Hukum Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 17, Nomor 1.
- Yohanes Sogar Simamora, *Disertasi: Prinsip Hukum Kontrak dalam Pengadaan Barang dan Jasa oleh Pemerintah*. Program Pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya, 2005.